



**BUKU PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2021**

TIM PENYUSUN:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
2021



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 602 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya proses pendidikan yang memenuhi tuntutan regulasi terkait ketentuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka perlu menetapkan Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penerapan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
5. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

270);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi dan SN-Dikti.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan No. Tahun 2019 tentang Penetapan Paradigma Pengembangan Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- KEDUA : Pemberlakuan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku sejak Keputusan ini ditandatangani.
- KETIGA : Biaya yang timbul setelah diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Sumatera Utara Medan Tahun Berjalan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 September 2021

Rektor,

SYAHRIN HARAHAP



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Sumatera Utara Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sumatera Utara Medan;
8. Kabag. Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
9. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan; dan
10. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur dihaturkan kehadiran Allah Swt. dengan selesainya penyusunan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (selanjutnya ditulis UIN SU Medan).

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok yaitu: (1). Kemudahan pembukaan program studi baru, (2). Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3). Kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4). Hak belajar tiga semester di luar program studi.


Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi. Seiring dengan itu, program ini dapat mewujudkan pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Pembelajaran diselenggarakan secara kreatif dan inovatif.

Buku Panduan ini memuat tentang prosedur pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan khususnya terkait dengan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa Program Sarjana di UIN SU Medan.

Sebagai Rektor, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun buku panduan ini serta kepada semua pihak atas dedikasinya, kontribusi dan partisipasinya dalam penyusunan naskah ini.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Buku Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala bentuk saran, masukan, dan koreksi dari semua pihak tentu diharapkan demi kesempurnaan Buku Panduan ini. Semoga Buku Panduan ini dapat dipedomani oleh semua pihak di UIN SU Medan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas di UIN SU Medan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Medan, 11 Agustus 2021
Rektor UIN SU Medan



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
NIP. 19610816198303100

DAFTAR ISI

Keputusan Rektor Tentang Penerapan Panduan Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.....	i
Kat Pengantar.....	iv
Dafta Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UIN SU MEDAN.....	4
A. Rektorat UIN SU Medan.....	4
B. Fakultas.....	4
C. Program Studi.....	4
D. Mahasiswa.....	4
E. Mitra.....	5
BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEKANISME PENERAPAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UIN SU MEDAN.....	6
A. Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan.....	6
B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan.....	8
C. Mekanisme Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan.....	16
D. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	20
1. Pertukaran Mahasiswa.....	20
2. Magang Industri/Sosial Keagamaan.....	23
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	26
4. Program Penelitian/Riset.....	30
5. Proyek Kemanusiaan.....	32
6. Program Wirausaha Mahasiswa.....	34
7. Studi/Proyek Independen.....	37
8. Membangun Desa/KKN Tematik.....	40
E. Penilaian Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	43
F. Rencana Pembelajaran Semester Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	44
BAB IV PENJAMINAN MUTU.....	46
A. Kebijakan Mutu.....	46

B. Standar dan Manual Mutu.....	46
BAB V KERJASAMA KELEMBAGAAN.....	48
A. Desain Kerjasama.....	48
B. Lembaga Kerjasama dengan Eksternal UIN SU Medan.....	50
BAB VI PENUTUP.....	52
DAFTAR BACAAN	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar.....	7
Gambar 2	: Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	8
Gambar 3	: Penetapan Profil Lulusan.....	9
Gambar 4	: Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.....	10
Gambar 5	: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.....	11
Gambar 6	: Pembentukan Mata Kuliah.....	13
Gambar 7	: Model Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UIN SU Medan.....	17
Gambar 8	: Model Non Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UIN SU Medan.....	18
Gambar 9	: Model Percepatan Studi.....	19
Gambar 10	: Ragam Bentuk Program Pembelajaran.....	20
Gambar 11	: Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa.....	21
Gambar 12	: Mekanisme Program Magang.....	25
Gambar 13	: Mekanisme Program Asistensi Mengajar.....	28
Gambar 14	: Mekanisme Program Riset.....	31
Gambar 15	: Mekanisme Program Proyek Kemanusiaan.....	33
Gambar 16	: Mekanisme Program Wirausaha.....	36
Gambar 17	: Mekanisme Proyek Independen.....	38
Gambar 18	: Mekanisme Membangun Desa/KKN Tematik.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran.....	12
Tabel 2	: Pemetaan Bahan Kajian.....	14
Tabel 3	: Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum.....	14
Tabel 4	: Contoh Distribusi Mata Kuliah.....	15
Tabel 5	: Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.....	16
Tabel 6	: Kedekatan CPL pada Dua Program Studi.....	16
Tabel 7	: Pengakuan SKS Program Magang.....	26
Tabel 8	: Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar.....	29
Tabel 9	: Pengakuan SKS Program Riset.....	32
Tabel 10	: Pengakuan SKS Proyek Kemanusiaan.....	34
Tabel 11	: Pengakuan SKS Program Wirausaha.....	37
Tabel 12	: Pengakuan SKS Proyek Independen.....	39
Tabel 13	: Pengakuan SKS Program Membangun Desa/KKN Tematik.....	42
Tabel 14	: Contoh Form RPS.....	44
Tabel 15	: Dimensi Proses Kognitif.....	45
Tabel 16	: Komponen dan Objek Mutu.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (selanjutnya tertulis UIN SU Medan) sebagai salah satu Perguruan tinggi Keagamaan Islam merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan tugas, fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu tugas utama yang diemban UIN SU Medan melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) dalam rangka:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir bathin,
2. Membangun tatanan masyarakat yang relegius, berkarakter unggul, berwawasan, cakap dan terampil serta memiliki kompetensi menghadapi kehidupan masa depan, dan
3. Membangun tatanan masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan ragam perubahan yang cepat, dinamis dan disruptif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan tridharma UIN SU Medan diarahkan pada pengembangan kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa yang dapat membangun keunggulan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, pesat, cepat dan variatif. Hubungan kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajaran dengan dunia industri atau dunia kerja merupakan hubungan dialektis dan simbiotik mutualisme, karena itu rancang bangun proses pendidikan dalam hal ini desain kurikulumnya di UIN SU Medan perlu ditata secara berkelanjutan agar sejalan dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan tata kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat dan disruptif.

Untuk dapat merespon dinamika dan perubahan yang cepat, variatif dan disruptif tersebut, UIN SU Medan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan pola dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif sebagai wahana yang dapat mendorong dan membentuk kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan berpikir (berpikir kritis, kreatif, berpikir komputasional, dan berpengetahuan yang fleksibel), bertindak produktif (inovatif, komunikatif, kolaboratif, pemecahan masalah kompleks, pengelolaan diri, koordinasi, pengambilan keputusan), dan pengembangan kecerdasan emosional (orientasi layanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas, agilitas dan adaptabilitas). Dengan demikian, UIN SU Medan dituntut untuk senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk UIN SU Medan, kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan UIN SU Medan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong UIN SU Medan semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: (1). Kemudahan pembukaan program studi baru, (2). Perubahan sistem akreditasi

perguruan tinggi, (3). Kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4). Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran selama program sarjana di UIN SU Medan. Dengan program hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan hak kebebasan dan kesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi.

Kegiatan pembelajaran tiga semester yang dimaksud dalam pelaksanaannya dapat berbentuk:

1. Kegiatan 1 (satu) semester mahasiswa berkesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan beberapa mata kuliah di luar program studi yang berada di perguruan tinggi asal dan
2. 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal. Kegiatan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus seperti dalam bentuk:
 - a. Kegiatan pertukaran pelajar-mahasiswa,
 - b. Magang,
 - c. Asistensi mengajar,
 - d. Penelitian,
 - e. Kegiatan kemanusiaan,
 - f. Proyek independen,
 - g. Membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik) dan
 - h. Kewirausahaan.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, UIN SU Medan dalam penyelenggaraan program pendidikannya memberikan fasilitas dan ruang kebebasan serta kemandirian belajar bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan sejumlah matakuliah dan kegiatan sebagai instrumen pendukung capaian pembelajaran lulusan yang merupakan wujud dari kompetensi atau capaian pembelajaran tambahan. Kebijakan ini melengkapi sejumlah kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dengan fokus utamanya pada peningkatan mutu pendidikan tinggi termasuk di UIN SU Medan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Implementasi hak belajar tiga semester di luar program studi diperuntukkan untuk mahasiswa jenjang sarjana pada UIN SU Medan

Menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, UIN SU Medan harus dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada standar mutu. Karena itu UIN SU Medan juga harus ikut merespon dan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Untuk mengimplementasikan program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasinya. Pedoman ini hanya memuat kerangka operasional implementasi hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi di UIN SU Medan.

B. Dasar Hukum

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka didasarkan pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKIN Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
9. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2021.

C. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan UIN SU Medan dalam melaksanakan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan

D. Sasaran

1. Rektor UIN SU Medan yang akan menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk selanjutnya menetapkan tim pengembang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan.
2. Dekan di lingkungan UIN SU Medan yang akan melanjutkan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat fakultas/program pascasarjana.
3. Ketua Program Studi di lingkungan UIN SU Medan yang akan mendesain kurikulum dan sinkronisasi kurikulum program studi sesuai dengan arah kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
4. Dosen di lingkungan UIN SU Medan yang akan mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran mata kuliah yang sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
5. Mitra kerjasama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri/dunia usaha yang akan bekerjasama dengan pihak UIN SU Medan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui beberapa program dan bentuk pembelajaran yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi:

1. Tata cara dalam desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran,
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan
3. Kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan.

Adapun fokus implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana pada UIN SU Medan.

BAB II

TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UIN SU MEDAN

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan sejumlah pihak. Para pihak yang terlibat dalam tata kelola kebijakan ini mulai dari unsur Pimpinan UIN SU Medan, mahasiswa dan mitra kerjasama mempunyai peran, tugas dan fungsi saling berkaitan dan mendukung.

A. Rektorat UIN SU Medan

1. Rektorat wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi asal selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - c. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di instansi terkait dengan implementasi beberapa bentuk pembelajaran dalam program dan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
2. Menyusun kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan.
3. Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra kerjasama.

B. Fakultas

1. Menyiapkan sejumlah mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi di lingkungan UIN SU Medan sebagai perguruan tinggi asal.
2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

C. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran lintas program studi di lingkungan UIN SU Medan.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UIN SU Medan beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi dan transfer kredit mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar UIN SU Medan.
5. Mendesain pembelajaran daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN SU Medan, sebagai alternatif untuk memenuhi tuntutan jumlah SKS.

D. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik dalam menentukan mata kuliah/program pembelajaran yang akan diambil di luar prodi.

2. Melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaannya dalam program pembelajaran atau kegiatan luar program studi.
3. Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di UIN SU Medan sebagai perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi lain serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

E. Mitra

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.
2. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.

BAB III

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEKANISME PENERAPAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UIN SU MEDAN

Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka meniscayakan terwujudnya pengembangan kurikulum untuk merespon tuntutan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Berikut akan diuraikan: Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.

A. Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan

Kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka merupakan wujud otonomi dan fleksibilitas dalam pembelajaran di UIN SU Medan sehingga terciptanya kultur belajar yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Melalui hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. Tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program pembelajaran di luar perguruan tinggi meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, aisstensi mengajar di satuan pendidikan (sekolah/madrasah), pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian/riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Semua kegiatan pembelajaran tersebut harus dibimbing oleh dosen dan pihak terkait yang relevan. Kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan empiris lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, komprehensi dan dan siap kerja.


Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja.

UIN SU Medan dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UIN SU Medan yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Melalui kebijakan tersebut mahasiswa diberikan kesempatan dan kemerdekaan belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan SKS dalam kurikulum program studi juga dapat mengambil sejumlah mata kuliah dan SKS di luar kurikulum program studi. Waktu yang diberikan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kegiatan Pembelajaran di luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua bentuk pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi tempat mahasiswa terdapat, harus di bimbing oleh dosen yang ditugaskan oleh pimpinan kampus. Melalui model pembelajaran di luar program studi dan luar kampus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata, empirik dan kontekstual yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sehingga memiliki kesiapan kerja setelah mereka lulus.

Melalui Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan UIN SU MEDAN dapat menjawab tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat yang memasuki era masyarakat 5.0, dan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengacu tidak terlepas dengan KKNi dan *Outcome Based Education (OBE)*. Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 1
Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada UIN SU Medan, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan berbasis **Wahdatul Ulum** menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan UIN SU Medan dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa UIN SU Medan dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0 dan Kecakapan Abad 21.

B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN SU Medan

Kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi. Terkait dengan kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan model kurikulum Mayor Minor yaitu rancang bangun kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sarjana dengan menetapkan profil dan CPL utama sebagai bidang keahlian utama atau mayor dan dapat mengikuti program pembelajaran dalam salah satu bidang tertentu sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau minor. Kompetensi mayor merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin (keilmuan) utamanya pada suatu departemen atau program studi di fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.

Sedangkan kompetensi minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen atau program studi lain di luar departemen utamanya (mayor).



Gambar 2

Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tahap perancangan dalam pengembangan kurikulum program studi jenjang sarjana mencakup: (1). Penetapan profil lulusan, (2). Penetapan capaian pembelajaran, dan (3). Penetapan mata kuliah dalam struktur kurikulum.

1. Penetapan Profil Lulusan (Profil Tambahan)

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka program studi bertugas menetapkan dua kategori profil lulusan program studi yaitu profil utama (profil mayor) dan profil tambahan (profil minor). Profil utama lulusan program studi merupakan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi dengan bidang keahlian dan keterampilan

tertentu yang sesuai setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki sebagai suatu gambaran capaian pembelajaran. Penetapan profil utama program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam dapat mengacu keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Contoh profil utama Program Studi PAI yaitu Pendidik Mata Pelajaran PAI Sekolah/Madrasah.

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, tugas program studi selain menetapkan profil utama, juga harus menetapkan profil tambahan yang mengakomodasi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di program studi. Pertanyaannya adalah apakah penetapan profil tambahan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan? Jadi pada setiap program studi terdapat dua profil lulusan yaitu profil utama dan profil tambahan. Profil tambahan yang dirumuskan program studi jenisnya harus beragam. Mahasiswa hanya dibolehkan mengambil profil tambahan maksimal dua jenis profil tambahan. Contoh profil tambahan untuk Program Studi PAI yaitu : 1. Ahli Teknologi dan Media Pembelajaran; 2. Asisten Peneliti; 3. Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Asisten Konsultan Pendidikan; 5. Pendidik Mata Pelajaran Keagamaan Madrasah (Qur’an Hadis/Akidah Akhlak/Fikih Ushul Fikih/SKI); 6. Pendidikan Mata Pelajaran PAI SLB dan profil lainnya. Langkah penetapan profil tambahan sebagaimana dalam penetapan profil utama.



Gambar 3
Penetapan Profil Lulusan

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Profil Tambahan)

Pengembangan kurikulum dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan sebagai profil tambahan. Bagi kurikulum program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji dan menambahkan rumusan CPL dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya untuk merespon dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja/dunia industri dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 4
Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Informasi yang dapat digunakan untuk pengkajian dan perumusan CPL tambahan program studi dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNi.

Pada tahap ini dalam pengembangan kurikulum, program studi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan dari kalangan dunia kerja/dunia industri yang akan menggunakan lulusan program studi agar kompetensi lulusan memiliki relevansi dan adaptabilitas serta keberfungsian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN- Dikti.

Kegiatan merumuskan CPL tambahan program studi wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNi, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 4 berikut ini:



Gambar 5

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

CPL tambahan yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL utama program studi dapat mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada UIN SU Medan dan PAI pada PTU, sedangkan rumusan CPL tambahan merupakan konsekuensi dari adanya profil tambahan yang ditetapkan program studi. Profil tambahan dan CPL tambahan program studi merupakan konsekuensi pengakomodasian pilihan mahasiswa yang didasarkan atas minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika dunia kerja dan dinamika kehidupan masyarakat. Adanya profil tambahan dan CPL tambahan merupakan wujud dari rancang bangun kurikulum program studi mengacu kebijakan MB-KM.

Langkah dalam perumusan CPL tambahan yang baik dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah perumusan CPL tambahan sudah mengacu pada profil tambahan yang telah ditetapkan ?
- Apakah CPL tambahan dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian pengetahuan dan ketrampilan khusus ?
- Apakah CPL tambahan dirumuskan untuk menggambarkan visi, misi jurusan/program studi dalam rangka merdeka belajar-kampus merdeka?
- Apakah CPL tambahan yang dirumuskan dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?
- Bagaimana cara mencapai dan mengukur CPL tambahan?
- Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Sebagai contoh Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN SU Medan menetapkan profil tambahannya sebagai berikut:

- Pendidik Mata Pelajaran PAI SLB;

- b) Pendidik Mata Pelajaran Keagamaan Madrasah (Qur'an Hadis/ Akidah Akhlak/Fikih/SKI);
- c) Ahli Teknologi dan Media Pembelajaran Berbasis Digital;
- d) Asisten Peneliti;
- e) Asisten Konsultan Pendidikan;
- f) Asisten Pemberdayaan Masyarakat;
- g) Penyuluh Agama;
- h) Wirausaha Pendidikan;
- i) Ahli Pengembang SDM.
- j) dll.

Berdasarkan profil tambahan tersebut, maka program studi perlu merumuskan CPL tambahan sesuai dengan profil tambahan yang telah ditetapkan. Perumusan profil tambahan bisa dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dan adaptasi terhadap rumusan profil yang telah ditetapkan oleh program studi tertentu. Seperti untuk rumusan CPL tambahan pada profil tambahan sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PAI dapat menelaah rumusan CPL yang ada di program studi teknik informatika atau sistem informasi untuk kemudian diseleksi, dan diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa program studi PAI pada profil tambahan dimaksud. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PAI dapat mengkaji dan memilih rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PAI dapat menelaah CPL yang terdapat dalam program studi manajemen, akuntansi, studi ekonomi pembangunan, ekonomi syari'ah, manajemen keuangan syari'ah dan CPL pada program studi lain yang relevan.

3. Pembentukan Mata Kuliah untuk Profil dan CPL Tambahan

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti berikut:

No	Lulusan Program	Standar Minimal Tingkat kedalaman & keluasan materi
1	Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
2	Magister	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Tabel 1.
Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

Pemilihan bahan kajian yang secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL tambahan program studi yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya melakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar bobot sks nya dari masing-masing mata kuliah yang terkait dengan perwujudan profil tambahan dan CPL tambahan. Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS, dinamika sosial dan arah pengembangan keilmuan program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Untuk profil tambahan proram studi PAI sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PAI bisa mendapatkan mata kuliah dari program studi teknik informatika atau sistem informasi sebanyak 20 sks. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PAI dapat mengkaji dan memilih mata kuliah yang sesuai dengan rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PAI dapat menelaah dan memilih mata kuliah yang terdapat dalam program studi manajemen, akuntansi, studi ekonomi pembangunan, ekonomi syari'ah, manajemen keuangan syari'ah dan mata kuliah pada program studi lain yang relevan.



Gambar 6
Pembentukan Mata Kuliah

Pengelompokkan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Bahan Kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran,

karena sifatnya menjadi alat untuk membantu profil, seperti terlihat pada gambar di bawah ini

Pemetaan Bahan Kajian

Capaian pembelajaran program studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian pembelajaran perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2			MK5				
dst							

Keterangan

- MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO.
- MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO.
- MK 4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
- Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Tabel 2
Pemetaan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dalam rangka implementasi program merdeka belajar dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan rumusan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan dan menyesuaikan dengan CPL baru yang terkait dengan implementasi program merdeka belajar. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)						Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
SIKAP (S)								
	S1_	●	●	●	●			
	S2_	●	●	●	●			
PENGETAHUAN (P)								
	P1_	●	●	●	●			
	P2_	●	●	●	●			
KETERAMPILAN UMUM (KU)								
	KU1_	●	●	●	●			
	KU2_	●	●	●	●			
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)								
	KK1_	●	●	●	●			
	KK2_	●	●	●	●			

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

MK Berpotensi Diintegrasikan

Tabel 3
Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

4. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu:

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU);
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU);
3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP); dan
4. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP).

Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pembelajaran di bawah ini.

semester SKS	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI										PROGRAM MB-KM					
											DALAM PT	PT LAIN	NON-PT			
VIII	SKRIPSI															
8	5s,0 U 1,3,0 K1,2 P1															
VII	KKN															
20	5s,5,6 U 2 U 10 5s,0 U 2,5 K2															
VI																
20																
V																
20																
IV																
20																
III																
20																
II																
18																
I																
18																

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Tabel 4
Contoh Distribusi Mata Kuliah

Beban studi dalam kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlah sks nya.

Semester	Mata Kuliah	Tempat Kuliah							
		UIN SU Medan			Luar UIN SU Medan				
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas yang sama	Prodi beda Fakultas yang Berbeda	PT		Dunia Usaha/Industri		
					Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
1	A								
	B								
	C								
	D								
	E								

	F								
2	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
3	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
Dst	Dst								

Tabel 5
Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

C. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka pada jenjang sarjana dikelompokkan dalam beberapa klaster atau model dalam rangka tatakelolanya.

1. Implementasi Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran satu semester di luar program studi di UIN SU Medan yang sama didasarkan atas kedekatan rumusan CPL program studi dalam rumpun keilmuan. Contoh, mahasiswa program studi PAI di FITK dapat mengambil mata kuliah di program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di FUSI. Pengambilan mata kuliah tersebut dimaksudkan untuk penguatan kompetensi keilmuan bidang tafsir pada mahasiswa PAI sebagai bagian dari CPL program studi PAI.

CPL Program Studi PAI	CPL Program Studi IAT
Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara baik dan tepat; 2. Menguasai pengetahuan tentang metodologi penafsiran Al-Quran dan beragam aliran tafsir; 3. Menguasai pengetahuan tentang sejarah Al-Qur'an dan tafsir serta perkembangan tafsir di nusantara;

Tabel 6
Kedekatan CPL pada Dua Program Studi

Adapun kegiatan pembelajaran dua semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi dilakukan dalam dua bentuk yaitu:

- a) Pembelajaran dan ragam kegiatan merdeka belajar. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi ditentukan berdasarkan profil tambahan, rumusan CPL tambahan, dan kedekatan dalam rumpun ilmu pada program studi yang terkait. Contoh, mahasiswa PAI mengambil mata kuliah di program studi Pendidikan Luar Biasa sebagai 20 SKS.
- b) Kegiatan Pembelajaran di luar program studi dan di luar Perguruan Tinggi yang dapat diikuti oleh mahasiswa meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Semua bentuk pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi tempat mahasiswa terdapat, harus di bimbing oleh dosen yang ditugaskan oleh pimpinan kampus. Melalui model pembelajaran di luar program studi dan luar kampus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata, empirik dan kontekstual yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sehingga memiliki kesiapan kerja setelah mereka lulus.

2. Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester

Beberapa model pelaksanaan pembelajaran dalam program semester sebagai berikut ini;

a) Pelaksanaan Pembelajaran Model Blok

Pelaksanaan pembelajaran model Blok di Luar UIN SU Medan merupakan model pembelajaran dimana seorang mahasiswa mengikuti program pembelajaran di semester I, II dan III pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester IV mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain yang masih berada di dalam kampus UIN SU Medan, selanjutnya pada semester V dan VI mengikuti pembelajaran di luar UIN SU Medan. Misalkan Zaki terdaftar sebagai mahasiswa di program studi PAI UIN SU Medan dimana pada semester I, II dan III mengikuti pembelajaran di program studi PAI FITK, semester IV mengikuti pembelajaran di program studi Sistem Informatika FST UIN SU Medan. Selanjutnya semester V dan VI mengikuti pembelajaran di program studi Sistem informatika di Perguruan Tinggi di luar UIN SU Medan atau melaksanakan program magang pada suatu instansi/perusahaan yang bergerak di bidang komputer atau teknologi pembelajaran. Pada semester VII dan VIII si Ahmad harus kembali mengikuti pembelajaran di program studi asalnya yaitu PAI FITK UIN SU Medan. Alur pembelajaran model blok seperti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 7
Model Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UIN SU Medan

b) Pelaksanaan Pembelajaran Model Non Blok di Luar UIN SU Medan

Pelaksanaan pembelajaran model Non Blok di Luar PT merupakan model pembelajaran yang menggambarkan alur pengambilan aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa dalam program semester secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester V, VI, dan VII.

Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester I s.d IV di program studi asalnya dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester V di luar UIN SU Medan, kemudian semester VI diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester VII kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Misalkan si Taing sejak awal terdaftar sebagai mahasiswi di Program Studi Ekonomi Islam UIN SU Medan mengikuti pembelajaran pada semester I, II, III dan IV di program studi asalnya, lalu pada semester V si Taing melaksanakan Program Magang pada sebuah Industri Perbankan, semester VI Aminah mengikuti pembelajaran di program studi Manajemen FEBI, semester VII kembali ke industri yang pernah diambil di semester V, semester VIII kembali ke Program Studi Ekonomi Syari'ah FEBI. Alur pembelajaran model nonblok seperti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 8

Model Non Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UIN SU Medan

c) Pelaksanaan pembelajaran model percepatan

Pelaksanaan pembelajaran model percepatan merupakan program pembelajaran dalam semester dimana mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus UINS U Medan, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler. Misalkan ketika di semester I dan II, si Tigor sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester III, mereka bisa mengambil perkuliahan ke-prodi-an pada Semester Pendek (Semester Antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk memperdalam bidang ilmu ke-prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester V mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester antara dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama.

Misalkan Hani Asri Mulyani seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin UIN SU Medan pada semester I dan II mengikuti perkuliahan reguler untuk menyelesaikan mata kuliah kelompok MKWU dan MKPS, pada semester antara I mahasiswi tersebut mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an (MKPS). Kemudian pada semester III dan IV kembali mengikuti perkuliahan reguler untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an (MKS), lalu di semester antara II mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an (MKPS). Pada semester V mengikuti perkuliahan reguler di program studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir FUSI UIN SU Medan X. Selanjutnya di semester VI mengambil kuliah di program studi Teknik Informatika PTU atau magang di industri yang bergerak di bidang teknologi digital, dan pada semester VIII kembali ke program studi asal tempat mahasiswi tersebut terdaftar. Alur pembelajaran model percepatan studi seperti dalam gambar di bawah ini:

Alternatif 3 Proses Belajar "Kampus Merdeka"

(Model Pembelajaran di Luar PT pada Semester Antara dengan Percepatan Masa Studi)



Gambar 9
Model Percepatan Studi

d) Pelaksanaan Pembelajaran Model Reguler

Pelaksanaan pembelajaran model reguler merupakan kegiatan pembelajaran dalam program semester dimana mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester delapan. Namun demikian dengan sistem SKS mereka memiliki peluang mempercepat masa studinya jika a) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal, sehingga memiliki peluang untuk mengambil mata kuliah tambahan di semester berikutnya sebagai upaya maksimal dengan cara menabung, b) Jika program studinya menawarkan semester antara I dan semester antara II.

D. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga hak untuk memilih tiga semester belajar di luar Program Studi yang terdapat di luar kampusnya. Dalam pelaksanaannya, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Terdapat delapan bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar dan kampus merdeka yaitu:

1. Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa;
2. Program Magang/Praktik Kerja;
3. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
4. Program Penelitian/Riset;
5. Program Proyek Kemanusiaan;
6. Program Kewirausahaan;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Sebagaimana tertera dalam gambar berikut:



Gambar 10
Ragam Bentuk Program Pembelajaran

1. Pertukaran Mahasiswa

a. Konsep

Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang diselenggarakan di luar kampus UIN SU Medan sebagai wujud dari program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) antar kampus. Kegiatan yang dapat dilaksanakan mahasiswa antara lain melalui kegiatan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan kurikuler lainnya yang hasil akhirnya menjadi pengakuan hasil belajar dalam bentuk pengakuan satuan kredit semester (sks) sebagai pelaksanaan kurikulum program studi.

Tujuan kegiatan pertukaran mahasiswa untuk membentuk beberapa sikap pada mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain pembentukan sikap, program pertukaran mahasiswa juga dapat mentransformasikan perolehan pengetahuan dan membentuk keterampilan mahasiswa sesuai dengan keahlian dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa, setiap program studi di lingkungan UIN SU Medan menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para mahasiswa, program studi di UIN SU Medan, dan program studi di perguruan tinggi yang dituju. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antar kampus yang akan menjalankan program pertukaran mahasiswa.

c. Mekanisme

Program pertukaran mahasiswa dapat dilakukan antar mahasiswa di lingkungan UIN SU Medan maupun antar mahasiswa UIN SU Medan dengan mahasiswa Perguruan Tinggi lain baik Negeri maupun Swasta atau antar mahasiswa UIN SU Medan dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Untuk melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa, UIN SU Medan terlebih dahulu melaksanakan kerjasama kemitraan antar perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri dengan menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa antar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran di Prodi/Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
- 2) Mengikuti seleksi program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh UIN SU Medan;
- 3) Melaksanakan kegiatan program pertukaran mahasiswa di program studi pada kampus yang dituju sesuai dengan ketentuan;
- 4) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa maupun oleh dosen pembimbing dari UIN SU Medan;
- 5) Program studi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar menerbitkan hasil penilaian sebagai bentuk hasil belajar yang resmi untuk disampaikan ke program studi di UIN SU Medan;
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi di UIN SU Medan sebagai pengakuan perolehan SKS;
- 7) Program studi di UIN SU Medan melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam laman laporan PDDikti sesuai ketentuan.



Gambar 11
Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa

Sebagai contoh mahasiswa Program Studi PAI UIN SU Medan mengikuti pembelajaran 1 semester (20 sks) di Program Studi PAI di UIN Arraniry Banda Aceh. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut diakui secara penuh sebagai hasil belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi PAI UIN SU Medan.

Contoh lain yaitu mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Padangsidempuan mengambil kuliah di Program Studi Tadris Bahasa Inggris di UIN SU Medan. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut diakui secara penuh sebagai hasil belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Padangsidempuan.

Contoh lain yaitu mahasiswa Program Studi Sistem Informatika FST UIN SU Medan mengambil kuliah di Program Studi Sistem Informatika di USU atau mengikuti perkuliahan di Cambera University Australia dengan beban studi dalam satu semester sebanyak 20 sks. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut melalui alih kredit atau transfer kredit semester diakui secara penuh sesuai dengan yang telah dicapai berdasarkan standar penilaian yang telah ditentukan sebagai hasil belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi Sistem Informatika FST UIN SU Medan.

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan sebagai pengirim:

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) UIN SU Medan dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke pangkalan data perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan.

Tugas Perguruan Tinggi tujuan:

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Perguruan tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di UIN SU Medan.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar melalui pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.

Tugas mahasiswa:

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

e. Unsur-unsur yang terlibat:

Para pihak yang terlibat dalam program pertukaran mahasiswa:

- 1) Mahasiswa;
- 2) Program Studi;
- 3) Dosen Pembimbing;
- 4) Unit Kerja (Ka.Subbag Akademik) yang bertugas melayani program pertukaran mahasiswa di UIN SU Medan; serta
- 5) Pimpinan Fakultas dan Rektorat di UIN SU Medan dan Perguruan Tinggi yang dituju.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran mahasiswa di UIN SU Medan baik di dalam negeri maupun luar negeri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.

Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran di suatu program studi pada perguruan tinggi mitra.

Sebagai contoh mahasiswa Program Studi BKPI FITK UIN SU Medan mengikuti program perkuliahan di Program Studi Psikologi UNAND Padang dengan mata kuliah yang sama, maka hasil studi mahasiswa tersebut diakui sebagai bagian dari perolehan kredit semester dalam rangka menyelesaikan studinya pada program sarjana di program studi Program Studi BKPI FITK UIN SU Medan.

Contoh lain, salah satu isi MoU yang disepakati bidang pendidikan antara UIN SU Medan dengan Canberra University terkait dengan *Expected Learning Outcome* dan *subject course* (mata kuliah) program studi Psikologi. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur mata kuliah pada kurikulum program studi di kedua universitas tersebut, pihak program studi melakukan ekuivalensi terhadap hasil studi mahasiswa dari Canberra University berdasarkan mata kuliah pada program studi Psikologi.

2. Magang Industri/Sosial Keagamaan

a. Konsep

Program Magang/Praktik Kerja merupakan pembelajaran secara langsung dilakukan mahasiswa baik dalam lingkungan dunia kerja, dunia industri maupun perkantoran dan dunia jasa sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa sebelumnya dalam kegiatan perkuliahan di kampus.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program magang, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan lembaga tempat magang. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan tempat magang.

c. Mekanisme

Program magang/praktik kerja ditentukan durasi waktunya berlangsung antara 6-12 bulan dengan pengakuan bobot sks sebesar antara 20-40 sks. Program magang/praktik kerja sebagai bentuk pembelajaran langsung berbasis pengalaman di tempat kerja (*experiential learning*) akan memberikan pengalaman yang memadai kepada mahasiswa untuk dapat memahami dan belajar secara langsung di tempat kerja.

Melalui program magang/praktik kerja mahasiswa akan terbentuk kompetensinya baik dalam bentuk *hardskills* (keterampilan, performan, kreatif, inovatif) maupun *soft skills* (*complex problem solving, analytical skills, critical thinking, collaborative, communication skills, team work*, etika profesi/kerja).

Kegiatan magang/praktik kerja mahasiswa di dunia kerja/industri/instansi/jasa dibawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh UIN SU Medan dan pihak yang ditugaskan oleh perusahaan/kantor tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan tersebut.

Program magang/praktik kerja mahasiswa dapat diarahkan menjadi model magang/praktik kerja bersertifikat kompetensi, sehingga setelah mengikuti program magang/praktik kerja tersebut, mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui setelah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Sertifikat kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai unsur penting dalam dokumen SKPI maupun sebagai bukti kepemilikan kompetensi tertentu untuk menjadi modal dasar dalam memasuki dunia kerja.


Dalam pelaksanaan magang/praktik kerja, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks untuk kegiatan magang/praktik kerja dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang/praktik kerja dapat juga dituliskan dalam portofolio mahasiswa pada dokumen SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

Untuk mengikuti program magang/praktik kerja, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan oleh UIN SU Medan;
- 2) Mengikuti seleksi program magang yang dilaksanakan oleh UIN SU Medan;
- 3) Melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/ perusahaan yang dituju sesuai dengan ketentuan;
- 4) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan tempat mahasiswa mengikuti program magang;
- 5) Tempat program magang menerbitkan hasil penilaian sebagai bentuk hasil belajar yang resmi untuk disampaikan ke program studi asal mahasiswa. Pada magang bersertifikat kompetensi, mahasiswa setelah

selesai magang mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program magang dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 12
Mekanisme Program Magang

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan adalah:

- 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa;
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus;
- 3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi; dan
- 4) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

Tugas Lembaga Tempat Magang:

- 1) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan;
- 2) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang;
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang); dan
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

Tugas Mahasiswa:

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang;
- 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan dosen pembimbing magang;

- 3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang;
- 4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Tugas dosen pembimbing dan Supervisor:

- 1) Dosen Pembimbing & *Supervisor* Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang; dan
- 3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program /praktik kerja yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, *supervisor*, dan lembaga tempat magang.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa UIN SU Medan yang telah melaksanakan program magang di lembaga atau industri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Rincian penghitungan satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri. Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu: penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Adapun contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

No.	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Mendesain program magang	2
	2. Melaksanakan magang	7
	3. Membuat laporan, presentasi, atau Publikasi	3
II	<i>Soft Skills:</i>	
	1. Integritas	2
	2. Tanggungjawab	2
	3. Kerja Keras	2
	4. Kreativitas	2
	Jumlah	20

Tabel 7
Pengakuan SKS Program Magang

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

a. Konsep

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa UIN SU Medan di satuan pendidikan seperti RA/TK, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA dan MAK/SMK. Satuan pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di Kabupaten/Kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan.

Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari seluruh program studi yang ada di UIN SU Medan dan dibimbing oleh dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman mengajar.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program asistensi mengajar, program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu: mahasiswa, program studi, dan lembaga tempat praktek mengajar. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan tempat praktek mengajar.

c. Mekanisme

UIN SU Medan terlebih dahulu melakukan kerjasama kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program asistensi mengajar, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran mata kuliah pada KRS pada Prodi di lingkungan UIN SU Medan;
- 2) Mengikuti pembekalan program asistensi praktek mengajar oleh dosen;
- 3) Melaksanakan kolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktek terkait dengan program yang akan dilaksanakan;
- 4) Melaksanakan praktek mengajar;
- 5) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen pembimbing, dan guru pamong pada tempat mengajar;
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 13
Mekanisme Program Asistensi Mengajar

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan adalah:

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Kemenag.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar pada pangkalan data sesuai dengan ketentuan.

Tugas Sekolah/Madrasah:

- 1) Sekolah/Madrasah menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Tugas mahasiswa:

- 1) Mahasiswa Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan;
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing;
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program asistensi mengajar yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, guru pamong, dan satuan pendidikan tempat praktek mengajar.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di Sekolah/ Madrasah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Pengakuan SKS berdasarkan pada *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Adapun contoh pengakuan SKS program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	5
	Pelaksanaan Praktek Pembelajaran	6
	Evaluasi Hasil Belajar	3
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	3
	Laporan Pelaksanaan Praktek Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

Tabel 8
Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

4. Program Penelitian/Riset

a. Konsep

Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah terkait dengan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir tersebut mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan bekerja dalam bidang riset, peluang untuk melaksanakan magang di laboratorium pusat riset maupun di tempat kajian/riset sebagai asisten peneliti merupakan dambaan mereka. Laboratorium/lembaga riset terkadang sangat membutuhkan asisten peneliti karena kekurangan tenaga di lembaga tersebut.

Beberapa lembaga riset pemerintah di luar perguruan tinggi seperti Badan Litbang di setiap kementerian, lembaga riset non kementerian seperti LIPI, LAPAN, Puspiptek, BATAN, BPS, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan lembaga riset swasta seperti LP3ES, LSI, Indept, Econit, SMRC, Indo Barometer, Semeru, dan lain nya.

b. Persyaratan


Untuk pelaksanaan program riset, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, peneliti, dan lembaga riset yang dituju. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan lembaga riset yang dituju.

c. Mekanisme

UIN SU Medan terlebih dahulu melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga riset. Dalam rangka pelaksanaan program riset, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan riset dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program riset, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan untuk program penelitian;
- 2) Mahasiswa mendapatkan LoA dari lembaga riset;
- 3) Mendesain durasi riset dengan arahan dosen pembimbing dan lembaga riset;
- 4) Melaksanakan riset dengan pendampingan dosen pembimbing dan atau peneliti;
- 5) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan lembaga riset. Lembaga riset dapat menerbitkan sertifikat penghargaan untuk mahasiswa dengan hasil penelitian terbaik
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 14
Mekanisme Program Riset

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan adalah:

- 1) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 2) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- 3) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke pengkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.

Tugas Lembaga Mitra:

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Tugas Mahasiswa:

- 1) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 2) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 3) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program riset yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, peneliti, dan lembaga riset.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan riset. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dan/atau peneliti pada lembaga riset. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari program riset, seperti berikut ini:

No.	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I.	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Menyusun proposal Penelitian dan Presentasi	2
	2. Melaksanakan Penelitian	7
	3. Membuat Laporan dan Presentasi	2
	4. Publikasi	3
II.	<i>Soft Skills:</i>	
	1. Kecermatan dan ketelitian	2
	2. Berpikir kritis, analitis dan komputasi	2
	3. Kerja keras	2
	Jumlah	20 SKS

Tabel 9
Pengakuan SKS Program Riset

5. Proyek Kemanusiaan

a. Konsep

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Saat pandemi seperti sekarang ini, proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan untuk membantu penanggulangan wabah pandemi COVID 19. Proyek tersebut merupakan langkah dan bentuk komitmen untuk memberikan solusi pelbagai masalah kemanusiaan yang ada di Indonesia.


b. Persyaratan

Untuk mengikuti program Proyek Kemanusiaan, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan lembaga kemanusiaan. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan baik di dalam atau luar negeri.

c. Mekanisme

Program proyek kemanusiaan dapat dilakukan melalui lembaga kemanusiaan pemerintah atau swasta baik di dalam atau luar negeri. Untuk mengikuti program kemanusiaan, mahasiswa harus mengikuti alur berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan;
- 2) Mengikuti seleksi apabila program tersebut mensyaratkan adanya seleksi;
- 3) Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan ketentuan;
- 4) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan pemerintah dan swasta baik dalam ataupun luar negeri maupun oleh dosen pembimbing dari kampus asal mahasiswa;
- 5) Lembaga kemanusiaan menerbitkan hasil belajar atau pencapaian kompetensi tertentu sebagai bentuk hasil belajar yang resmi untuk disampaikan ke program studi di UIN SU Medan;
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi di UIN SU Medan sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Mahasiswa program studi di UIN SU Medan melaporkan hasil studinya ke dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 15
Mekanisme Program Proyek Kemanusiaan

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan:

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (seperti Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dengan lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- 2) Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.

- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan.

Tugas Lembaga Mitra:

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Tugas Mahasiswa:

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program proyek kemanusiaan yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang bertugas melayani program kemanusiaan di UIN SU Medan, pimpinan fakultas dan lembaga kemanusiaan tempat mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaan.

f. Pengakuan SKS

Dalam hal ini program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah SKS
1	Rancangan kegiatan dan presentasi	3 sks
2	Melaksanakan Kegiatan	8 sks
3	Membuat laporan dan presentasi	3 sks
4	Tugas Akhir	6 sks
Jumlah		20 sks

Tabel 10
Pengakuan SKS Proyek Kemanusiaan

6. Program Wirausaha Mahasiswa

a. Konsep

Wirausaha merupakan sikap dan kemampuan mahasiswa dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kebijakan merdeka belajar mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat kewirausahaan dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimiliki mahasiswa. Program kewirausahaan dapat dilakukan dengan Kegiatan Mahasiswa Wirausaha (KMW). KMW bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan semangat, bekal pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan mahasiswa serta mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas dan terukur untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera;
- 2) Mendorong perkembangan dan pertumbuhan kelembagaan pengelola program kewirausahaan di perguruan tinggi;
- 3) Mendorong terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi.

KMW memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat berwirausaha untuk dikembangkan dengan membangun usahanya lebih dini dan secara terbimbing.

b. Persyaratan


Untuk mengikuti program wirausaha, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan lembaga usaha. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan lembaga-lembaga usaha, dunia usaha, ataupun industry jika kegiatan usaha melibatkan pihak lain. Jika usaha dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa maka persyaratan kerja sama dengan lembaga usaha tidak diperlukan.

c. Mekanisme

KMW dapat dilakukan oleh mahasiswa secara individual atau berkelompok. KMW dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri ataupun menjalin kerjasama dengan lembaga usaha lain. Sebagian mahasiswa telah melakukan kegiatan usaha namun belum menjadi bagian dari kegiatan akademik. UIN SU Medan terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Untuk mengikuti program KMW, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut

- 1) Melakukan pendaftaran di unit kerja (Prodi) yang telah ditentukan di UIN SU Medan;
- 2) Menyusun proposal wirausaha yang dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok;
- 3) Prodi melakukan penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah;
- 4) Prodi menunjuk pembimbing dan mentor;
- 5) Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha dalam kurun waktu 1-2 semester;
- 6) Mahasiswa menyusun laporan KMW;
- 7) Penilaian dilakukan oleh pembimbing, mentor, atau program studi;
- 8) Program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS;

- 9) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program KMW dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 16
Mekanisme Program Wirausaha

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan:

- 1) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat rektoran di UIN SU Medan, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam maupun di luar lingkungan UIN SU Medan, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 5) UIN SU Medan yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerjasama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- 6) UIN SU Medan bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- 7) Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 8) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Tugas Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
 - 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
 - 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
 - 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- e. Unsur-unsur yang terlibat:

Para pihak yang terlibat dalam program KMW adalah: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, mentor, unit kerja yang bertugas melayani kewirausahaan seperti incubator bisnis, pimpinan fakultas dan lembaga usaha.

f. Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan KMW, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan KMW dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek wirausaha dengan konsep wirausaha komprehensif	Manajemen Usaha	3
	Etika Usaha	3
	Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif	3
	Wirausaha:	
	1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
	2. Praktek Wirausaha	2
	3. Laporan Pelaksanaan, Presentasi, dan publikasi	7
	Jumlah	20 SKS

Tabel 11
Pengakuan SKS Program Wirausaha

7. Studi/Proyek Independen

a. Konsep

Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin keilmuan mahasiswa di UIN SU Medan. Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa dalam sekitar 6 bulan yang pengakuan satuan kredit semesternya setara 20 sks. Kegiatan studi/proyek independen dibawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh kampus. Sebagai contoh mahasiswa UIN SU MEDAN mengembangkan

program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik, dan mengembangkan sumber belajar digital untuk program studi PAI. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

b. Persyaratan


Untuk mengikuti program studi/proyek independen, setiap program studi di lingkungan UIN SU Medan menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan institusi terkait. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan instansi terkait.

c. Mekanisme

Studi/proyek independen menjadi alternative untuk mendapatkan karya teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan studi/proyek independen, UIN SU Medan terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program studi/proyek independen, mahasiswa harus mengikuti alur proses dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yaitu:

- 1) Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan;
- 2) Mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Apabila mahasiswa lolos maka lanjut kegiatan studi/proyek independen. Namun jika tidak lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler;
- 3) Melaksanakan kegiatan program studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen yang ditunjuk;
- 4) Penilaian oleh pembimbing atau pihak yang ditetapkan;
- 5) Hasil studi mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi di UIN SU Medan sebagai pengakuan perolehan sks;
- 6) Program studi di UIN SU Medan melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program studi/proyek independen dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 17
Mekanisme Proyek Independen

d. Tugas

Tugas UIN SU Medan:

- 1) Menyediakan tim Dosen Pembimbing untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- 3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Tugas Mahasiswa:

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program studi/proyek independen yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi.

f. Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan studi independen, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan orientasi inovasi adalah sebagai berikut:

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu menghasilkan produk pembelajaran PAI berupa sumber belajar digital yang dapat diakses oleh peserta didik dan publik.	Teknologi Digital	4
	Media Pembelajaran Digital	3
	Strategi Pembelajaran Daring	2
	Proyek:	
	1. Desain Pembelajaran dan Presentasi	2
	2. Produk Sumber Belajar Digital	6
	3. Laporan Hasil dan Presentasi	3
	Jumlah	20 SKS

Tabel 12
Pengakuan SKS Proyek Independen

8. Membangun Desa/KKN Tematik

a. Konsep

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat di luar kampus. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi. Dalam kegiatan KKNT, mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing menyusun langkah-langkah antara lain mengidentifikasi potensi desa, menyusun program, melaksanakan kegiatan dan menangani masalah desa sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa menjadi actual dan bermanfaat bagi masyarakat desa serta mampu meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut.

Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *hard skills* dan *soft skills* kemitraan, kerjasama dan kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), selain itu KKNT dapat mengembangkan kemampuan *leadership* dan manajerial mahasiswa dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program KKNT, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan institusi terkait. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah atau lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Selain persyaratan umum di atas, terdapat beberapa persyaratan khusus berikut:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan/atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

c. Mekanisme

Untuk melaksanakan kegiatan KKNT, UIN SU Medan terlebih dahulu melaksanakan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, atau lembaga keagamaan dan menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program KKNT, mahasiswa harus mengikuti alur proses yaitu:

- 1) Mahasiswa melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan oleh UIN SU Medan dengan mengisi KRS dan mendaftar KKNT;
- 2) Memilih desa binaan dan melakukan survey lapangan;
- 3) Menyusun proposal dan selanjutnya akan dilakukan penilaian proposal;
- 4) Melaksanakan kegiatan KKNT sesuai dengan kebutuhan desa;

- 5) Program studi menerbitkan hasil penilaian sebagai bentuk hasil belajar dan mahasiswa mendapatkan sertifikat dari pihak yang berwenang;
- 6) Program studi pada UIN SU melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program KKNT dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



d. Tugas

Tugas UIN SU Medan adalah:

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) UIN SU Medan menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) UIN SU Medan memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Tugas Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan di UIN SU Medan.

- 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada UIN SU Medan.
- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan di UINSU Medan.

Tugas Pembimbing:

- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Beberapa kelompok yang dapat menjadi mitra di antaranya adalah: Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), 2) Pemerintah Daerah, 3) BUMN dan Industri, dan 4) Social Investment, serta 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program KKNT yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang bertugas menangani KKNT, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa.

f. Pengakuan SKS

Pelaksanaan KKNT selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan KKNT dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh, pada daerah 3 T, mahasiswa UIN SU Medan dari berbagai lintas disiplin keilmuan program studi melakukan kegiatan KKNT.

Kegiatan KKNT dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh UIN SU Medan. Melalui kegiatan KKNT, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah SKS
1	Proposal dan Presentasi	3 sks
2	Melaksanakan Kegiatan	8 sks
3	Membuat Laporan dan Presentasi	3 sks
4	Tugas Akhir (Skripsi)	6 sks
Jumlah		20 sks

Tabel 13

Pengakuan SKS Program Membangun Desa/KKN Tematik

Pada setiap 20 sks di ragam kegiatan MB-KM antara lain Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, dan KKNT, mahasiswa berkesempatan untuk melakukan tugas akhir (penulisan skripsi) bersamaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar dengan bobot SKS kurang lebih 6 sks. Dengan demikian, besaran bobot SKS pada setiap kegiatan di program Merdeka Belajar, jumlahnya menjadi 14 SKS. Pelaksanaan ragam

kegiatan Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan penulisan tugas akhir (skripsi) ditempatkan pada Semester 7 atau 8.

E. Penilaian Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Ragam alternatif dalam penilaian pembelajaran pada kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan penilaian otentik untuk menilai aspek *hardskill* (pengetahuan dan keterampilan) dan *softskill* (sikap, kepribadian, atribut personal lainnya) dari mahasiswa sebagai gambaran ghasil pembelajaran. Bentuk penilaian yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Penilaian Sikap, yaitu kegiatan penilaian yang terkait dengan aspek kepribadian dan atribut personal lainnya, dilakukan dengan cara observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, penggunaan skala. Bentuk dan teknik penilaian sikap yang dapat digunakan antara lain: Skala Likert, Skala Guttman, Skala Thurstone, Skala Semantik Diferensial, Skala Bogardus dan model skala lainnya.
2. Penilaian Tes Tertulis, merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa berupa instrumen penilaian yang penyajian maupun penggunaannya berbentuk tertulis. Penilaian jenis ini dikerjakan oleh mahasiswa dapat berupa jawaban atas pertanyaan maupun tanggapan atas pernyataan atau tugas yang diberikan. Penilaian tes tertulis lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan bentuk pilihan ganda dan uraian.
3. Penilaian Kinerja (Performance assesment), merupakan penilaian dengan cara meminta mahasiswa melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, praktikum dan tugas praktik lainnya di laboratorium.
4. Penilaian proyek (project assesment) merupakan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek berkaitan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, keterampilan dan lain-lain.
5. Penilaian Produk atau hasil kerja mahasiswa, merupakan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa dalam membuat suatu produk tertentu dan standar kualitas produk tersebut. Dalam penulain produk terdapat dua tahapan penilaian, yaitu: pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja; kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya/kerja.
6. Penilaian Portofolio merupakan penilaian terhadap dokumen portofolio yang merupakan hasil pengumpulan karya mahasiswa yang dilakukan dalam periode tertentu dan disusun secara sistematis dan terorganisasi. Dokumen portofolio merupakan suatu rekaman atas proses belajar mahasiswa, apa yang telah dipelajari dan bagaimana fase belajarnya, bagaimana berfikir, menganalisis, mensintesis, menghasilkan, mengkreasi, dan bagaimana berinteraksi secara intelektual, emosional dan sosial dengan yang lainnya. Penilaian portofolio digunakan untuk memantau secara terus menerus berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang tertentu.

F. Rencana Pembelajaran Semester Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Untuk melaksanakan pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, dosen menyusun dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) setiap mata kuliah. Dokumen RPS berdasarkan SN-Dikti berisi komponen terdiri dari: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.


 UIN Sumatera Utara Medan							
Fakultas : Program Studi:							
Nama Mata Kuliah:.....				Semester :			
Kode Mata Kuliah :				Dosen :			
Jumlah SKS :				NIDN/NIDK/NUP :			
A. CPL: B. Deskripsi Mata Kuliah : C. Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK):							
Minggu/ Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi/Tema Pokok	Metode Pembel ajaran	Waktu Belaja r (menit	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator dan Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Daftar Referensi :							

Tabel 14
Contoh Form RPS

RPS ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi. RPS dilengkapi dengan lampiran yang paling sedikit memuat:

1. Kontrak Perkuliahan
2. Bahan Ajar dan atau media pembelajaran/alat peraga
3. Rencana Penugasan/Lembar Kerja Mahasiswa
4. Instrumen dan Skoring Penilaian

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yang disampaikan oleh Robert M. Gagne (1998) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*). Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matriks berikut adalah contoh penggunaannya.



Tabel 15
Dimensi Proses Kognitif

BAB IV PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

Penjaminan mutu dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan. Penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti oleh UIN SU Medan dan pihak terkait lainnya untuk perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kebijakan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada SPMI didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada program studi, dosen, lembaga mitra dan mahasiswa. Keputusan yang ditetapkan pimpinan UIN SU Medan menjadi bukti komitmen dan acuan penyelenggaraan penjaminan mutu. Kebijakan mutu dituangkan dalam keputusan yang berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan program untuk pelaksanaan ketercapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mengukur efektivitasnya.

B. Standar dan Manual Mutu

UIN SU Medan membuat standar mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal. Standar mutu perguruan tinggi memuat mekanisme pencapaian standar dan pengendalian terhadap rumusan pencapaian yang ditetapkan. Standar mutu perguruan tinggi dalam bentuk *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh UIN SU Medan disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penetapan standar mutu memperhatikan pula beberapa kriteria seperti ragam pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan kesesuaiannya dengan ciri khas program studi serta desain kurikulum yang ditetapkan. Beberapa standar mutu yang ditetapkan berkaitan dengan standar mutu kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, implementasi, penilaian, dan kerjasama dengan berbagai mitra perguruan tinggi.

Setelah standar mutu, perguruan tinggi menetapkan manual mutu yang dituangkan dalam bentuk panduan. Manual mutu berisi komponen dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Standar dan manual mutu berada dalam lingkup penjaminan mutu yang ditetapkan oleh UIN SU Medan. Sebagai contoh, pada Program Studi PAI, dapat didesain program dan kegiatan asistensi mengajar di sekolah/ madrasah yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada kegiatan ini, kriteria pemenuhan sks ditentukan oleh target yang ingin dicapai selama kegiatan, (misalnya meningkatkan kemampuan BTQ siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. Bentuk kegiatan lain dalam program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dapat dilakukan kegiatan pertukaran mahasiswa. Kriteria pemenuhan sks-nya ditentukan oleh jenis mata kuliah yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal dengan cara melakukan transfer kredit hasil belajar berdasarkan kriteria lulusnya. Misalnya untuk pemenuhan mata kuliah dasar, atau persyaratan pilihan, dsb.). Begitu pula, pada ragam yang lain, UIN SU Medan dapat mengembangkan kriteria ragam pemenuhan SKS-nya dengan tetap standar mutu dan manual mutu.

Beberapa komponen mutu yang dituangkan dalam standar dan manual sebagai berikut:

No.	Komponen	Objek
1	Kurikulum	Redesain Kurikulum (Keterkaitan Profil, CPL, Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan Penilaian)
2	Rencana Pembelajaran Semester	Komponen dan Kelengkapan RPS
3	Implementasi	Ragam Pembelajaran (Persyaratan Mahasiswa, Proses Pembelajaran, Sarana dan Prasarana)
4	Penilaian	<input type="checkbox"/> Ranah, Bentuk, dan Teknik Penilaian <input type="checkbox"/> Analisis Kompetensi Mahasiswa <input type="checkbox"/> Relevansi dengan Dunia Kerja
5	Kerjasama	Perencanaan, Pelaksanaan, hasil, dan evaluasi kerjasama.

Tabel 16
Komponen dan Objek Mutu

Berkaitan dengan penjaminan mutu, UIN SU Medan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di perguruan tinggi tersebut. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi satuan penjaminan mutu menetapkan mekanisme untuk memonitor pelaksanaan pembelajaran secara periodik. Monitoring dilaksanakan oleh dosen, pihak program studi, Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu dan bahkan Gugus Kendali Mutu di Program Studi di UIN SU Medan.

Selain monitoring, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program-program yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus evaluasi sesuai dengan manual mutu yang ditetapkan. Evaluasi memuat capaian kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai instrument pengukur capaian kinerja menggunakan metoda yang tepat, akurat dan valid agar hasilnya dianalisis dan dinilai. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan baik oleh prodi maupun unit pengelola program studi.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi program, UIN SU Medan menetapkan beberapa metode salah satunya metode survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program pembelajaran yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam pengembangan program-program pembelajaran berikutnya dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

BAB V

KERJASAMA KELEMBAGAAN

A. Desain Kerjasama

Dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di UIN SU Medan, perlu dilakukan langkah kerjasama kemitraan antara UIN SU Medan dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerjasama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

1. Fokus kerjasama

Kerjasama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi dengan instansi pemerintah, swasta, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus kegiatan dalam kerjasama meliputi beberapa hal:

a. Penetapan Kurikulum

Perguruan Tinggi yang akan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut UIN SU MEDAN dapat melibatkan pihak mitra kerjasama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

b. Pengelolaan Pembelajaran

Kerjasama antar perguruan tinggi baik dengan sesama UIN SU Medan maupun dengan perguruan tinggi luar baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran antar kampus.

c. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara pihak yang melakukan kerja sama. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.

d. Pembiayaan

Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pembiayaan perlu disepakati apabila ada selisih pembayaran UKT di perguruan tinggi. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa.

e. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka setiap UIN SU Medan dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.

2. Penyusunan dokumen kerjasama

a. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh salah satu perguruan tinggi yang akan melakukan kerja sama. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di perguruan tinggi.

b. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerjasama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi lain untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, dan program lain sebagainya. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerjasama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.

c. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara perguruan tinggi yang bekerja sama.

3. Pelaksanaan Kerjasama

a. Di Tingkat UIN SU Medan

UIN SU Medan bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerjasama, pembiayaan, dan penandatanganan kerjasama.

b. Di Tingkat Fakultas

Fakultas bertanggung jawab menyangkut kewenangan yang dimiliki, diantaranya menyangkut sarana prasarana pembelajaran, penyiapan tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.

c. Di Tingkat Program Studi

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi. Tugas dan kewenangan pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka di UIN SU Medan dituangkan dalam Keputusan Rektor yang dipedomani oleh semua pihak yang berkepentingan.

4. Evaluasi Kerjasama

a. Aspek-aspek Evaluasi

Perguruan tinggi yang menjalankan kerjasama perlu melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh

perguruan tinggi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.

b. Perumusan Tindak Lanjut

Evaluasi yang dilakukan oleh para pihak yang menjalin kerjasama kemitraan menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

B. Lembaga Kerjasama dengan Eksternal UIN SU Medan

UIN SU Medan dapat bekerja sama dengan sesama PTKI atau Perguruan Tinggi lain. Kerja sama dengan sesama PTKI dan perguruan tinggi tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan kegiatan lain yang relevan. Begitu juga kerjasama UIN SU Medan dengan instansi swasta, dunia industri dan dunia usaha dapat dilakukan dengan bentuk yang beragam seperti pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, pengembangan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun desa.

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dilaksanakan antara UIN SU Medan dengan sesama PTKI maupun perguruan lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara rekognisi transfer kredit. Pertukaran mahasiswa dalam bentuk rekognisi transfer kredit dengan cara mengikuti perkuliahan di suatu kampus tertentu yang pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan cara dari, blended learning atau bentuk *e-learning* lainnya yang disepakati bersama oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan pertukaran mahasiswa.

2. Magang

Magang merupakan program dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia industri, dunia usaha, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. Program magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan magang mahasiswa.

3. Mengajar di sekolah/madrasah

Mengajar di sekolah/madrasah sebagai alternatif model pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Perguruan tinggi harus membuat panduan khusus tentang program ini. Selain itu, untuk pelaksanaan program ini perlu dilakukan kerjasama dengan sekolah/madrasah agar dengan program ini mutu pendidikan di sekolah/madrasah semakin meningkat.

4. Penelitian

Penelitian menjadi alternatif lain dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Melalui program ini mahasiswa mendapat kesempatan mengakses dan belajar tentang penelitian yang dilakukan para peneliti. Karena itu, perguruan tinggi perlu membangun kerjasama dengan lembaga riset seperti LIPI, LAPAN, Puspiptek, BAPPENAS, Bakosurtanal, badan penelitian dan pengembangan kementerian, BAPPEDA, dan lembaga riset lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau lembaga riset di dunia industri. Kerja sama penelitian dapat pula dilakukan dengan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan penelitian mahasiswa.

5. Proyek kemanusiaan

Proyek kemanusiaan dapat dijadikan model lain pembelajaran yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Proyek kemanusiaan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya). Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek kemanusiaan.

6. Wirausaha

Membuka proyek rintisan usaha dapat dijadikan alternatif dari pelaksanaan model pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka. Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan, atau pusat inkubasi koperasi serta lembaga pengembangan kewirausahaan lainnya untuk memberikan peluang kepada mahasiswa dalam membuka rintisan usaha. Perguruan tinggi dapat menyusun panduan khusus tentang rintisan wirausaha mahasiswa dalam menjalankan rintisan usahanya secara mandiri.

7. Studi/Proyek Independen

Perguruan tinggi dapat membuka peluang untuk diadakannya studi atau proyek independen yang diusulkan dan dilaksanakan sendiri atau kelompok mahasiswa. Proyek independen tersebut berkaitan dengan keahlian dan kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajaran program studi tersebut. UIN SU Medan perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek mandiri ini.

8. Membangun Desa atau KKNT

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Proyek desa merupakan program yang dapat dikerjasamakan antara UIN SU Medan dengan pemerintah daerah terkait dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Contoh program dalam proyek desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi yang berlokasi di desa, penguatan sector ekonomi pedesaan atau organisasi desa lainnya. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek desa.

BAB VI PENUTUP

Demikian Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen, unit pengelola program studi, rektorat, mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Seiring dengan itu, semua komponen tersebut di atas diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan Buku Panduan ini secara optimal.

DAFTAR BACAAN

- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, 2020.
- Junaidi, Aris dkk, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Junaidi, Aris dkk, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi dan SN-Dikti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.